



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 06/IT3/DT/2013

TENTANG

STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PADA PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Program Diploma, IPB perlu mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa standar mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, diperlukan sebagai tolok ukur penilaian dalam menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan program pendidikan, dan ditetapkan dengan mengadopsi atau memodifikasi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan standar tambahan yang berlaku di tingkat regional dan internasional;
- c. bahwa sesuai dengan standar mutu sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, setiap unit kerja terkait menetapkan sasaran mutu untuk periode tertentu dan capaian sasaran mutu tiap tahun;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf b dan huruf c tersebut diatas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB serta dengan memperhatikan usul dan masukan dari Direktur Program Diploma IPB dan pihak terkait lainnya di lingkungan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan standar mutu Program Diploma, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 22/IT3/DT/2011 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Standar Mutu Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, merupakan indikator capaian mutu, dirinci dalam Sasaran Mutu sebagai tolok ukur penilaian dalam menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 September 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
7. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
9. Dekan Fakultas;
10. Dekan Sekolah Pascasarjana;
11. Kepala LPPM;
12. Direktur dan Kepala Kantor;
13. Ketua Departemen pada Fakultas;
14. Kepala Pusat pada LPPM;
15. Kepala Asrama Mahasiswa;
16. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor
 Nomor : 06 /IT3/DT/2013
 Tanggal : 12 September 2013
 Tentang : Standar Mutu Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Pada Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor

**STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Tabel 1. Standar Mutu dari BAN-PT untuk Program Diploma

No.	Standar/Kriteria	
1	2	
Standar 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian		
1.1	Program Diploma memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran program dirumuskan dengan sangat jelas dan realistik.	1.1.1 Program Diploma memiliki dokumen rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, dan saling terkait satu sama lain.
		1.1.2 Strategi pencapaian sasaran dibuat dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik, serta didukung dokumen yang sangat lengkap (renstra, rencana operasi dan RKAT)
		1.1.3 Visi, misi, tujuan dan sasaran Program Diploma dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
1.2	Program Diploma menetapkan sasaran mutu dengan jelas dan realistik	1.2.1 Program Diploma menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu IPB serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan
		1.2.2 Program Diploma menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan status pencapaiannya diukur setiap tahun.
Standar 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu		
2.1	Program Diploma memiliki tata pamong yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	2.1.1 Memiliki dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
		2.1.2 Memiliki struktur organisasi yang mampu menggerakkan fungsi lembaga secara sangat efisien.
		2.1.3 Memiliki kepemimpinan yang kuat dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik
		2.1.4 Memiliki sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang sesuai dengan SOP, serta didukung dokumen : Renstra dan Renop, Rencana pengembangan, dan sistem pengawasan
2.2	Program Diploma memiliki unit pelaksana penjaminan mutu yang efektif	2.2.1 Memiliki unit penjaminan mutu yang melaksanakan seluruh proses penjaminan mutu.
		2.2.2 Memiliki standar mutu yang lengkap dan dilaksanakan dengan sangat baik.

1	2	
Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan		
3.1	Program Diploma memiliki dokumen penerimaan mahasiswa baru dan pelaksanaannya.	3.1.1 Memiliki dokumen penerimaan mahasiswa baru dan dilaksanakan secara konsisten. Dokumen mencakup : kebijakan penerimaan mahasiswa baru, kriteria penerimaan mahasiswa baru, prosedur penerimaan mahasiswa baru, instrumen penerimaan mahasiswa baru, dan sistempengambilan keputusan.
3.2	Program Diploma memiliki calon mahasiswa yang bermutu baik	3.2.1 Rasio jumlah pelamar dan jumlah mahasiswa yang diterima yaitu 6:1. 3.2.2 Rasio jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dengan yang lulus seleksi 90%. 3.2.3 Rata-rata jumlah mahasiswa asing per angkatan dalam tiga tahun terakhir 4 orang. 3.2.4 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM per tahun minimal 40 orang. 3.2.5 Persentase jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa terhadap total mahasiswa minimal 10%. 3.2.6 Jumlah mahasiswa magang di luar negeri dalam tiga tahun terakhir minimal 12 orang. 3.2.7 Persyaratan penguasaan Bahasa Inggris untuk mahasiswa minimal 450 (setara TOEFL) . 3.2.8 Persentase mahasiswa yang drop-out (DO) pada angkatan yang sama maksimal 3%.
3.3	Program Diploma memiliki lulusan yang bermutu baik	3.3.1 Rata-rata masa studi lulusan 3,1 tahun 3.3.2 Rata-rata IPK lulusan lebih dari 3,15. 3.3.3 Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu 3 tahun minimal 97%. 3.3.4 Rata-rata masa tunggu kerja pertama lulusan 4 bulan. 3.3.5 Memiliki upaya pengembangan dan peningkatan mutu dengan hasil yang sangat baik.
Standar 4 : Sumberdaya Manusia		
4.1	Program Diploma memiliki dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.	4.1.1 Memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen tetap sesuai bidang. 4.1.2 Rasio mahasiswa : dosen tetap 18:1 untuk PK non-IPS; dan 40:1 untuk PK IPS. 4.1.3 Persentase dosen tetap berpendidikan minimal S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PK lebih dari 90%. 4.1.4 Persentase dosen dengan nilai EPBM lebih besar atau sama dengan 3,00 minimal 95%.
		4.1.5 Persentase dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat nasional dan internasional minimal 75%

1	2	
4.2	Program Diploma memiliki tenaga kependidikan yang mencukupi serta kompetensi dan kualifikasi yang sesuai.	4.2.1 Memiliki program pengembangan kompetensi tenaga kependidikan melalui upaya kesempatan belajar, pelatihan dan lain-lain.
Standar 5 : Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik		
5.1	Program Diploma memiliki peran dalam penyusunan dan evaluasi kurikulum.	5.1.1 Memiliki peran dengan memberi dukungan kepada Program Keahlian dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum termasuk dalam penyediaan fasilitas, pengorganisasian kegiatan dan pendanaan.
		5.1.2 Melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan terus menerus dan hasilnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.
5.2	Program Diploma memiliki kebijakan dan program dalam peningkatan suasana akademik.	5.2.1 Memiliki kebijakan dan program peningkatan suasana akademik.
		5.2.2 Memfasilitasi program keahlian dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, dukungan dana yang cukup, dan kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas yang mendorong interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa.
Standar 6 : Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, Serta Sistem Informasi		
6.1	Program Diploma memiliki sumber dan kecukupan dana untuk mendukung operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai.	6.1.1 Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana maksimal 80%.
		6.1.2 Biaya satuan pendidikan per mahasiswa per tahun minimal Rp 10 juta.
		6.1.3 Dalam tiga tahun terakhir rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/tahun minimal Rp 3 juta.
		6.1.4 Dalam tiga tahun terakhir rata-rata dana pengabdian/ dosen tetap/tahun minimal Rp 2 juta.
		6.1.5 Persentase penggunaan dana untuk sarana dan prasarana dari total penggunaan dana minimal 20%.
6.2	Program Diploma memiliki sarana yang memadai dan memiliki rencana investasi ke depan.	6.2.1 Investasi sarana dalam 3 tahun terakhir sangat memadai termasuk investasi sarana kegiatan ekstra kurikuler.
		6.2.2 Rencana investasi sarana ke depan sangat realistis, didukung dengan kepastian dana yang memadai.
6.3	Program Diploma memiliki prasarana yang memadai dan memiliki rencana investasi ke depan.	6.3.1 Mutu dan kecukupan akses prasarana sangat lengkap untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.
		6.3.2 Rencana investasi sarana ke depan sangat realistis, didukung dengan kepastian dana yang memadai.
6.4	Program Diploma memiliki sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan akademik yang mudah diakses.	6.4.1 Proses pembelajaran telah memanfaatkan TI dan memiliki fasilitas e-learning yang dimanfaatkan dengan baik.
		6.4.2 Memiliki semua jenis SIM dan dimanfaatkan dengan baik.


1	2	
		<p>6.4.3 Sistem informasi digunakan untuk menunjang proses pengambilan keputusan.</p> <p>6.4.4 Penyelenggaraan akademik menggunakan semua jenis media informasi sesuai dengan sifat informasinya dan secara efektif.</p> <p>6.4.5 Memiliki rencana pengembangan dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi.</p>
Standar 7 : Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama		
7.1	Kegiatan penelitian dilakukan oleh dosen tetap Program Diploma.	<p>7.1.1 Rata-rata jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap dengan biaya dari luar negeri dalam 3 tahun terakhir minimal 1 penelitian.</p> <p>7.1.2 Rata-rata jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap dengan biaya dari dalam negeri dalam 3 tahun terakhir minimal 1 penelitian.</p> <p>7.1.3 Rata-rata jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap dengan PT atau biaya sendiri dalam 3 tahun terakhir minimal 2 penelitian.</p> <p>7.1.4 Memiliki upaya yang sangat efektif dalam meningkatkan jumlah penelitian dan dananya.</p>
7.2	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen tetap Program Diploma.	<p>7.2.1 Rata-rata jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari luar negeri yang dilakukan dosen tetap dalam tiga tahun terakhir minimal 0,25 kegiatan.</p> <p>7.2.2 Rata-rata jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari dalam negeri yang dilakukan dosen tetap dalam tiga tahun terakhir minimal 1 kegiatan.</p> <p>7.2.3 Rata-rata jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya perguruan tinggi/sendiri yang dilakukan dosen tetap dalam tiga tahun terakhir minimal 1,5 kegiatan.</p> <p>7.2.4 Rata-rata jumlah artikel ilmiah internasional yang dihasilkan oleh dosen tetap Program Diploma dalam 3 tahun terakhir 0,25 judul.</p> <p>7.2.5 Rata-rata jumlah artikel ilmiah nasional terakreditasi yang dihasilkan oleh dosen tetap Program Diploma dalam 3 tahun terakhir 1 judul.</p> <p>7.2.6 Rata-rata jumlah artikel ilmiah nasional tidak terakreditasi yang dihasilkan oleh dosen tetap Program Diploma dalam 3 tahun terakhir 2 judul.</p> <p>7.2.7 Memiliki upaya yang sangat efektif meningkatkan dalam jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dananya.</p>
7.3	Program Diploma memiliki kegiatan kerjasama tridarma dengan instansi di dalam negeri dan luar negeri.	<p>7.3.1 Jumlah kerjasama dengan instansi di dalam negeri tiga tahun terakhir minimal 15 kerjasama.</p> <p>7.3.2 Jumlah kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir minimal 3 kerjasama.</p>

Tabel 2. Sasaran Mutu untuk Program Pendidikan Diploma IPB

No.	Komponen	Standar Mutu IPB
1	2	3
1.	Rasio jumlah pelamar dan jumlah mahasiswa yang diterima.	6:01
2.	Rasio jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dengan yang lulus seleksi.	90%
3.	Rata-rata jumlah mahasiswa asing per angkatan dalam tiga tahun terakhir.	4 orang
4.	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM per tahun.	40 orang
5.	Persentase jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa terhadap total mahasiswa.	10%
6.	Jumlah mahasiswa magang di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	12 orang
7.	Persyaratan penguasaan Bahasa Inggris untuk mahasiswa (setara TOEFL).	450
8.	Rata-rata masa studi lulusan.	3,1 tahun
9.	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan.	3,15
10.	Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu 3 tahun.	97%
11.	Persentase mahasiswa yang <i>drop-out</i> (DO) pada angkatan yang sama.	3%
12.	Rata-rata masa tunggu kerja pertama lulusan.	4 bulan
13.	Rasio dosen tetap dengan mahasiswa.	IPS 40 : 1
		Non IPS 18 : 1
14.	Persentase dosen tetap yang berpendidikan minimal S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PK.	90%
15.	Persentase dosen dengan nilai EPBM lebih besar atau sama dengan 3,00.	95%
16.	Persentase dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat nasional dan internasional.	75%
17.	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibanding total penerimaan dana.	80%
18.	Biaya satuan pendidikan per mahasiswa per tahun.	Rp. 10.000.000,-
19.	Rata-rata dana penelitian per dosen tetap dalam tiga tahun.	Rp. 3.000.000,-
20.	Rata-rata dana pengabdian masyarakat per dosen tetap dalam tiga tahun.	Rp. 2.000.000,-
21.	Persentase penggunaan dana untuk sarana dan prasarana dari total penggunaan dana.	20%
22.	Rata-rata jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap Program Diploma dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir.	1
23.	Rata-rata jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap Program Diploma dengan biaya dalam negeri dalam 3 tahun terakhir.	1
24.	Rata-rata jumlah penelitian yang dilakukan dosen tetap Program Diploma dengan biaya dari PT/sendiri dalam 3 tahun terakhir.	3
25.	Rata-rata jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya luar negeri yang dilakukan dosen tetap Program Diploma dalam tiga tahun terakhir.	0,25

1	2	3
26	Rata-rata jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dalam negeri yang dilakukan dosen tetap Program Diploma dalam tiga tahun terakhir.	1
27	Rata-rata jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya perguruan tinggi/sendiri yang dilakukan dosen tetap Program Diploma dalam tiga tahun terakhir.	1,5
28	Rata-rata jumlah artikel ilmiah internasional yang dihasilkan oleh dosen tetap Program Diploma dalam 3 tahun terakhir.	0,25
29	Rata-rata jumlah artikel ilmiah nasional terakreditasi yang dihasilkan oleh dosen tetap Program Diploma dalam 3 tahun terakhir.	1
30	Rata-rata jumlah artikel ilmiah nasional tidak terakreditasi yang dihasilkan oleh dosen tetap Program Diploma dalam 3 tahun terakhir.	2
31	Jumlah kerjasama dengan instansi di dalam negeri tiga tahun terakhir.	15
32	Jumlah kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	3

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,


Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

